

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Roswini¹, Sunarto Wage²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb170810101@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Tax is already familiar and have become one of the provenance for country income, which is relied upon to become the buffer composition of the country's construction for realize the welfare of all Indonesian people. However, the expected compliance rate is not comparable with what is realized and not 100% of registered taxpayers perform tax reporting. This riset was conduct to find the effect and signficance of tax penalty and tax knowledge to tax compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This study used purposive sampling technique with Slovin formula and an error tolerance of 5%, so got 400 respondents. The data was obtained through questionnaires and used SPSS application. The results is by partially or simultaneously that tax penalty and variable tax knowledge have positive influence and significant to taxpayer compliance. For X1, it is justified by $t_{count} (4,476) > t_{table} (1,966)$, and significance's value is $0,000 < 0,05$. For X2, it is justified by $t_{count} (4,480) > t_{table} (1,966)$, and the significance's value is same with X1. In addition, the both variables was declared have positive effect and significant for Y variable, justified by the value of $F_{count} (179,772) > F_{table} (3,02)$ with significance's value $0,000 < 0,05$.

Keywords: taxpayer compliance, tax knowledge, tax penalty.

PENDAHULUAN

Pajak ialah kata yang telah sering didengar. Negara tempat rakyat Indonesia tinggal ini, berpegang atas asas demokrasi. Asas tersebut bermakna yakni berasal dari rakyat, oleh rakyat beserta ditujukan tentunya bagi rakyat juga, seperti halnya juga pajak selaku salah satu dari asal dana pemasukan. Pemasukan negara tahun 2020, komponen pajak berposisi paling tinggi persentasenya. Hal ini dibenarkan dengan meraih angka 1.865,7 triliun rupiah yang sejalan dengan persentasenya 83,5%, kemudian diikuti komponen lainnya yakni PNB 16,4% dan hibah 0,1% (www.kemenkeu.go.id).

Pajak dialokasikan untuk berbagai keperluan negara. Contoh nyata yakni pembangunan fasilitas umum. Selain itu, juga tampak dalam dana keperluan kesehatan yang terealisasi nyata di masa pandemi wabah virus Covid-19, dana pendidikan, beserta lainnya. Jikalau dari rakyat banyak memberi, dalam

artian membayar pajak, hasil yang rakyat dapat akan sejalan juga dengan aksi yang dilakukan. Contoh kecilnya yakni banyaknya sarana prasarana yang didirikan.

Angka wajib pajak semakin tahun makin meningkat juga. Pernyataan ini telah dibenarkan oleh data yang diperoleh dalam riset ini. Angka yang diraih sebesar 346.894 pada tahun 2020 dari angka 257.789 pada tahun 2016. Namun, pencapaian tersebut tidak disertai jumlah WP yang melapor, dan bahkan ada penurunan. Wajib pajak yang melakukan pelaporan pada tahun terakhir dari data penelitian yakni tahun 2020, hanya meraih 47.242 orang

Dirjen pajak (*Dirjen Pajak Paparkan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2021, 2020*) menuturkan hal tentang PEN atau pemulihan ekonomi nasional melalui pajak. Hal tersebut memicu rencana peningkatan dalam penerimaan pajak pada tahun 2021. Dirjen pajak berperan dalam usaha

peningkatan, tak terkecuali juga harus disertai dari diri wajib pajak sendiri. Unsur dari kepatuhan wajib pajak turut menjadi penting.

Salah satu usaha perwujudan kepatuhan yakni melalui sanksi. (Purba, 2018:113) Wajib pajak bakal memenuhi kewajiban dirinya jika menilai sanksi bakal merugikan dirinya sendiri. Tak hanya itu, unsur pengetahuan wajib pajak turut menyumbang pengaruh kepada kepatuhan (Sari, 2017:746). Kepatuhan terwujud bilamana seorang wajib pajak berbekal pengetahuan cukup. Banyaknya pengetahuan diyakini akan sebanding juga dengan kepatuhan yang terealisasi.

Peneliti terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, ada yang memiliki hasil penelitian yang sama dan ada pula yang berbeda. Putri & Setiawan (2017:1112), memiliki hasil riset menyatakan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki efek yang positif kepada kepatuhan. Penelitian oleh Subarkah & Dewi, (2017:61), mengangkat variabel yang serupa dan mendapati hasil yang sejalan dengan peneliti sebelumnya. Hasil serupa juga didapati oleh peneliti Siregar (2017:127), yang cuma meneliti faktor kesadaran dari wajib pajak beserta faktor sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Riset dari Rahmawati & Yulianto (2018:17), memiliki hasil yang bertolak belakang dengan peneliti yang dipaparkan, dimana sanksi perpajakan dan pelayanan tidak berefek signifikan, tetapi *tax amnesty* serta religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dari WP.

Bersumber pada paparan di alinea-alinea sebelumnya serta hasil penelitian terdahulu, mendorong penulis meneliti dengan judul yakni **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN.”**

KAJIAN TEORI

Putri & Setiawan (2017:1120) memaparkan teori atribusi sebagai salah

satu pendasar penelitian yang menguraikan cara seseorang membuat tafsiran kejadian dan sebab pemicu terjadinya. Dewi & Merkusiwati (2018:1635) memaparkan *Theory of Planned* (TPB) yang turut melandasi riset ini. TPB menjelaskan faktor utama yang memengaruhi seseorang bertingkah laku yakni niat dari diri sendiri untuk bertindak. Terdapat 3 faktor penyebab niat seseorang berperilaku adalah *behavioral belief*, *normative belief*, dan juga *control belief*. Mardiasmo (2016:5) menjelaskan teori pemotivasi terkait pemungutan pajak yakni teori asuransi, daya pikul, teori kepentingan, bakti serta asas daya beli.

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak diartikan selaku kontribusi wajib dari pribadi seseorang atau instansi kepada negara dengan sifat memaksa berlandaskan Undang-undang dan tidak mendapati hasil timbal balik langsung dan diperuntukkan pengeluaran negara bagi pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Menurut golongan, pajak terbagi yakni pajak langsung serta tidak langsung (Mardiasmo, 2016:7). Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan yakni pajak subjektif serta objektif. Berdasarkan pemungutnya, pembagian pajak dibedakan yakni pajak pusat dan juga daerah.

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Penjelasan definisi kepatuhan WP yakni suatu ketaatan ataupun tindakan yang dinilai taat akan hukum dalam rangka melaksanakan peraturan terkait perpajakan (Purba, 2018).

Unsur kepatuhan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengelompokan faktor pengaruh kepada pajak mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal maksudnya seperti pengetahuan terkait pajak, kesadaran dan lainnya. Faktor eksternal yang dimaksud seperti pelayanan pajak, sanksi terkait pajak, dan lainnya. As'ari & Erawati (2018:49) memaparkan butir-butir kepatuhan yakni kepatuhan dalam hal melakukan pelaporan selaku wajib pajak, dalam hal melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu, dalam menghitung serta membayar secara

tepat waktu, dan yang terakhir dalam hal membayar tunggakan.

2.2 Sanksi Pajak


Penetapan sanksi menurut Dewi & Merkusiwati (2018:1637) ialah salah satu bentuk cara untuk mengurangi terjadinya ketidakpatuhan terkait pembayaran pajak beserta pendorong terjadinya keefektifan dari sistem perpajakan. Mardiasmo (2016:62) menjelaskan pengertian sanksi pajak sebagai jaminan untuk terwujudnya taat atau turut pada norma perpajakan yang ada. Sanksi terbagi pula atas 2 macam. Berikut pembagian sanksi yang dimaksud yakni:

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana

2.3 Pengetahuan Perpajakan

Sari (2017:748) menyebutkan definisi dari pengetahuan perpajakan yakni selaku info terkait pajak dari wajib pajak guna menjadi pedoman berperilaku atau pengambilan keputusan dalam pajak tersebut. Semakin sedikit pengetahuan yang terdapat pada diri WP, sehingga semakin kecil juga terwujudnya pelaksanaan kewajiban pajak. Pengaruh pengetahuan kepada kepatuhan dapat dikatakan sebanding. Putra et al (2019:45) menjelaskan 3 poin dari pengetahuan pajak. Poin yang dimaksud terbagi atas pengetahuan terkait KUP, terkait sistem perpajakan, dan juga terkait fungsi perpajakan.

Berikut kerangka berpikir pada riset tersaji pada bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber: Peneliti, 2021)

METODE PENELITIAN

Riset ini termasuk riset pendekatan kuantitatif dengan menganalisis angka

(Irianto, 2016:18). Tahapan-tahapan riset dimulai dari perolehan data melalui *purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2012:85) dengan catatan pertimbangan responden sebagai wajib pajak terdaftar di tempat penelitian, disertai instrumen kuesioner sebagai media perolehan data primer, kemudian analisis data melalui aplikasi SPSS. Variabel sebagai segala sesuatu yang berbentuk ataupun tidak berbentuk, yang bernilai serta mampu diukur (Chandrarin, 2017:82). Kepatuhan wajib pajak selaku variabel dependen dari riset ini, kemudian sanksi pajak beserta pengetahuan perpajakan mengambil posisi selaku variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada kota Batam, tepatnya pada KPP Pratama Batam Selatan. Kata populasi untuk mewakili kumpulan objek untuk diteliti (Sinaga et al., 2019:84). Angka populasi dari riset ini sesuai data yang didapat yakni 346.894 orang. Sampel yang diambil untuk riset ini yakni dengan formula Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

α = Toleransi penyimpangan yakni 5%

Berlandaskan pada rumus di atas, diperoleh jumlah dari sampel sebesar 400 orang, yakni pembulatan dari perolehan hasil 399,5 orang sesuai rincian dibawah.

$$n = \frac{346.894}{1 + 346.894(0,05)^2} = 399,5$$

Hipotesis riset ini yakni :

H1 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

H3 : Sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Teknik untuk melakukan analisis data yakni dari teknik analisis deskriptif hingga uji pada hipotesis yang akan dipaparkan selanjutnya beserta hasil dari riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Deskriptif Statistik Sanksi Pajak

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1.1	400	4	1	5	1712	4.28	1.014
X1.2	400	4	1	5	1246	3.12	1.425
X1.3	400	4	1	5	1600	4.00	1.157
X1.4	400	4	1	5	1648	4.12	1.115
X1.5	400	4	1	5	1599	4.00	1.103
X1.6	400	4	1	5	1292	3.23	1.366
X1.7	400	4	1	5	1651	4.13	1.086
X1.8	400	4	1	5	1567	3.92	1.231
X1.9	400	4	1	5	1647	4.12	1.082
Valid N (listwise)	400						

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Mengacu pada tabel 1 tersebut, mampu memicu konklusi bahwa dari 9 butir pernyataan sebagai dasar penilaian, didapati angka *minimum* 1 dan angka *maximum* 5, menghasilkan *range* sebesar angka 4 dan hasil tersebut sama dari X1.1 hingga X1.9. Kemudian, terkait nilai *sum* pada X1 berkisar dari angka

1.246 selaku angka terendah pada butir X1.2 hingga 1.712 selaku angka tertinggi pada butir X1.1, diikuti *mean* sebagai nilai rerata dari terendah 3,12 pada X1.2 hingga tertinggi 4,28 pada X1.1. Angka *Std. Deviation*, memiliki rentang dari terendah 1,014 pada X1.1 hingga tertinggi yakni 1,425 pada X1.2.

Tabel 2. Deskriptif Statistik Pengetahuan Perpajakan

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X2.1	400	4	1	5	1652	4.13	1.035
X2.2	400	4	1	5	1417	3.54	1.266
X2.3	400	4	1	5	1516	3.79	1.255
X2.4	400	4	1	5	1507	3.77	1.331
X2.5	400	4	1	5	1595	3.99	1.118
X2.6	400	4	1	5	1585	3.96	1.146
X2.7	400	4	1	5	1617	4.04	1.183
X2.8	400	4	1	5	1240	3.10	1.468
X2.9	400	4	1	5	1603	4.01	1.250
Valid N (listwise)	400						

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Mengacu pada tabel 2 tersebut, mampu memicu konklusi bahwa dari 9 butir pernyataan sebagai dasar penilaian, didapati angka *minimum* 1 dan angka *maximum* 5, menghasilkan *range* sebesar angka 4 dan hasil tersebut sama

dari X2.1 hingga X2.9. Kemudian, terkait nilai *sum* pada X2 berkisar dari angka 1.240 selaku angka terendah pada butir X2.8 hingga 1.652 selaku angka tertinggi pada butir X2.1, diikuti *mean* sebagai nilai rerata dari terendah 3,10 pada X2.8

hingga tertinggi 4,13 pada X2.1. Angka *Std. Deviation* memiliki rentang dari terendah 1,035 pada X2.1 hingga tertinggi yakni 1,468 pada X2.8.

Mengacu pada tabel 3 tersebut, mampu memicu konklusi bahwa dari 9 butir pernyataan sebagai dasar penilaian, didapati angka *minimum* 1 dan angka *maximum* 5, menghasilkan *range* sebesar angka 4 pada Y1, Y2, Y6, Y7, Y8, dan Y.9, sedangkan Y3, Y4, Y5

didapati angka *minimum* 2 dan angka *maximum* 5, *range* sebesar angka 3 sebagai selisihnya. Kemudian, terkait nilai *sum* pada Y berkisar dari angka terendah 1.407 pada Y2 hingga tertinggi 1.652 pada Y9, diikuti *mean* sebagai nilai rerata dari terendah 3,52 pada Y2 hingga yang tertinggi 4,13 pada Y9. Angka *Std. Deviation* memiliki rentang dari terendah 0,930 pada Y1 hingga tertinggi yakni 1,182 pada Y6.

Tabel 3. Deskriptif Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y1	400	4	1	5	1575	3.94	.930
Y2	400	4	1	5	1407	3.52	1.106
Y3	400	3	2	5	1523	3.81	1.024
Y4	400	3	2	5	1511	3.78	.965
Y5	400	3	2	5	1528	3.82	1.010
Y6	400	4	1	5	1443	3.61	1.182
Y7	400	4	1	5	1490	3.73	1.001
Y8	400	4	1	5	1594	3.99	1.031
Y9	400	4	1	5	1652	4.13	1.082
Valid N (listwise)	400						

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Validitas

Mengacu pada tabel 4, mampu memicu konklusi bahwa keseluruhan butir dari pernyataan tersaji pada X1

telah lulus uji ini yang dibenarkan melalui komparasi nilai r pada tabel dan nilai r hasil hitungan yakni r hitung lebih tinggi.

Tabel 4. Uji Validitas dari X1

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,805	0,098	Valid
X1.2	0,522	0,098	Valid
X1.3	0,784	0,098	Valid
X1.4	0,836	0,098	Valid
X1.5	0,764	0,098	Valid
X1.6	0,523	0,098	Valid
X1.7	0,833	0,098	Valid
X1.8	0,804	0,098	Valid
X1.9	0,769	0,098	Valid

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Mengacu pada tabel 5, mampu memicu konklusi bahwa keseluruhan butir dari pernyataan tersaji pada pengetahuan perpajakan selaku X2 telah lulus uji ini yang dibenarkan melalui komparasi nilai r pada tabel dan nilai r hasil hitungan yakni r hitung lebih tinggi.

Mengacu pada tabel 6, mampu memicu konklusi yang sama persis dengan X1 dan X2 dimana Y telah lulus uji tersebut yang dibenarkan dengan r hasil hitungan lebih tinggi melalui komparasi nilai r pada tabel dan nilai r hasil hitungan.

Tabel 5. Uji Validitas dari X2

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,840	0,098	Valid
X2.2	0,761	0,098	Valid
X2.3	0,814	0,098	Valid
X2.4	0,868	0,098	Valid
X2.5	0,853	0,098	Valid
X2.6	0,865	0,098	Valid
X2.7	0,849	0,098	Valid
X2.8	0,636	0,098	Valid
X2.9	0,815	0,098	Valid

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Tabel 6. Uji Validitas dari Y

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,701	0,098	Valid
Y2	0,753	0,098	Valid
Y3	0,770	0,098	Valid
Y4	0,748	0,098	Valid
Y5	0,849	0,098	Valid
Y6	0,683	0,098	Valid
Y7	0,712	0,098	Valid
Y8	0,758	0,098	Valid
Y9	0,780	0,098	Valid

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha's	Standar	N of items	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,885	0,60	9	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,931	0,60	9	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,902	0,60	9	Reliabel


(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Reliabilitas

Mengacu pada tabel 7, mampu memicu konklusi bahwa ketiga variabel teruji telah lulus uji tersebut dan dinyatakan sesuai keterangan tertera yakni reliabel. Pernyataan tersebut dibenarkan melalui komparasi dari nilai *Cronbach Alpha's* setiap variabel terhadap angka 0,6, dimana ketiga variabel mendapati angka lebih tinggi.


Uji Normalitas Histogram

Mengacu pada gambar 1 tersebut, dinyatakan bahwa pendistribusian telah mengiringi di area garis lengkungan diagonal dan berbentuk lonceng, sehingga dikatakan normal.



Gambar 1. Histogram
(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Normalitas P-P Plot



Gambar 2. Normal P-Plot
(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Melalui grafik tersaji pada poin gambar 2, dapat dilihat secara langsung bahwa titik-titik telah berhasil melakukan peyebaran di area garis lurus diagonal, maka mampu memicu konklusi bahwa data riset telah berhasil berdistribusi normal.

Uji Normalitas One Sample KS

Sebagai pemastian atas konklusi-konklusi sebelumnya, baiknya dilaksanakan uji ini agar lebih meyakinkan. Dipantau dari tabel, mampu memicu konklusi bahwa, penyebaran data telah berhasil mencapai kenormalan dibenarkan dengan angka $0,064 > 0,05$.

Tabel 8. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.06848245
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.055
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		1.312
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Multikolinearitas

Berpatokan pada nilai VIF yakni mencapai hasil yang sama senilai 4,747. Mengikuti aturan, dimana 4,747 rendah dari 10, maka dinyatakan data tidak

multikolinearitas. Keputusan tersebut diperkuat kembali dengan hasil *tolerance* yang mencapai angka 0,211 lebih tinggi dari 0,10, sehingga dapat dibenarkan tidak ada fenomena multikolinearitas.

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sanksi Pajak	.211	4.747
	Peraturan Perpajakan	.211	4.747

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Heteroskedastisitas

Mengacu pada tabel 10 tersaji, dapat dipantau secara langsung bahwa signifikansi variabel sanksi pajak

mencapai nilai 0,431 dan pengetahuan perpajakan mencapai nilai 0,759. Pencapaian tersebut memicu konklusi bahwa tidak terdapatnya gejala

heteroskedastisitas dimana nilai-nilai tersebut telah melebihi patokan 0,05.

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.603	.727		7.710	.000
	Sanksi Pajak	-.035	.044	-.086	-.789	.431
	Peraturan Perpajakan	-.012	.038	-.033	-.307	.759

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil formulasi persamaan regresi :

$$Y = 13,474 + 0,323X_1 + 0,279X_2 + e$$

Penguraian penjelasan dirinci yakni:

1. Hasil konstanta senilai 13,474, mempunyai makna bahwa jika variabel sanksi pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) sama dengan nol, sehingga variabel kepatuhan wajib pajak selaku Y memiliki nilai 13,474.
2. Variabel sanksi pajak mempunyai koefisien regresi senilai 0,323, memiliki arti bahwa bilamana variabel independen lain bernilai tetap, maka tiap naik 1% variabel X1 mampu menaikkan nilai Y senilai 0,323 atau 32,3%. Koefisien pada variabel sanksi pajak selaku X1 nilainya positif berarti ada pengaruh positif antara X1 terhadap Y, yang artinya peningkatan nilai sanksi pajak (X1) sehingga akan diiringi naiknya nilai kepatuhan wajib pajak (Y) juga.
3. Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai koefisien regresi senilai 0,279, memiliki arti bahwa bilamana variabel bebas lain bernilai konstan, tiap naik 1% variabel X2 mampu menaikkan nilai Y senilai 0,279 atau 27,9%. Koefisien pada variabel pengetahuan perpajakan selaku X2 nilainya positif berarti ada pengaruh yang positif antara X2 terhadap Y, yang artinya peningkatan nilai pengetahuan perpajakan (X2), akan diiringi naiknya nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) juga.

Tabel 11. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.474	1.187		11.349	.000
	Sanksi Pajak	.323	.072	.355	4.476	.000
	Peraturan Perpajakan	.279	.062	.355	4.480	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji R²

Mengacu pada tabel 12, menampilkan nilai R *square* senilai 0,475 yakni dipersentasekan sebesar 47,5%. Pencapaian tersebut memiliki makna

bahwa variabel Y mampu dijelaskan oleh variabel independen senilai 47,5%, namun selebihnya 52,5% mendapat dampak dari komponen lain yang tidak diikutkan di riset ini.

Tabel 12. Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.475	.473	5.081

a. Predictors: (Constant), Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji t

Mengacu pada tabel 13 tersebut, maka uji dugaan riset ini per variabel bebas terhadap variabel terikat yakni X1 mendapati t hasil hitung 4,476 > t pada tabel 1,966 disertai bobot signifikan 0,000 kecil dari 0,05 dan X2 mendapati t

hasil hitung 4,480 > t pada tabel 1,966 disertai bobot signifikan 0,000 kecil dari 0,05, sehingga memicu konklusi X1 dan X2 memiliki efek positif dan signifikansi terhadap Y, maka dugaan pertama dan kedua pada riset berhasil diterima.

Tabel 13. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.474	1.187		11.349	.000
	Sanksi Pajak	.323	.072	.355	4.476	.000
	Peraturan Perpajakan	.279	.062	.355	4.480	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

Uji F

Mengacu pada tabel tersaji, menampilkan F hitung mencapai angka 179,772 menunjukkan nilai yang melebihi F tabel yakni 3,02, disertai nilai sig

senilai 0,000 yang dinyatakan rendah dari nilai 0,005, maka dugaan atau hipotesis ketiga riset telah berhasil diterima.

Tabel 14. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9283.061	2	4641.531	179.772	.000 ^b
	Residual	10250.116	397	25.819		
	Total	19533.177	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak

(Sumber: Pengolahan data SPSS 21, 2021)

SIMPULAN

Berlandaskan pada pemaparan, pengkajian hingga analisis data riset ini, maka memicu konklusi yakni sanksi pajak dinyatakan punya pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak yang dibenarkan melalui nilai t

hasil hitung 4,476 > t pada tabel senilai 1,966 disertai nilai signifikan 0,000 lebih rendah bila dikomparasikan dengan 0,05, peraturan perpajakan dinyatakan punya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibenarkan melalui nilai t hasil hitung yang meraih

angka 4,480 tinggi dari t tabel senilai 1,966 disertai nilai signifikan 0,000 lebih rendah bila dikomparasikan dengan 0,05. Secara kolektif, kedua variabel dinyatakan punya pengaruh positif serta signifikan terhadap Y yang dibenarkan melalui nilai F hasil hitung yang meraih angka 179,772 > F tabel senilai 3,02 disertai nilai signifikan 0,000 yang dinyatakan rendah dari 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Dirjen Pajak Paparkan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2021. (2020). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dirjen-pajak-paparkan-strategi-peningkatan-penerimaan-pajak-tahun-2021/>
- Irianto, A. (2016). *Statistik Konsep Dasar*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Penerapan E-Filing dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 2, 111–134.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi (Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance: Case Study of Personal and Taxpayers Agency in Jambi City Region). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112–1140.
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis Of The Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24. [10.15294/aaj.v7i1.18411](https://doi.org/10.15294/aaj.v7i1.18411)
- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 (2), 744–760.
- Sinaga, E. K., Matondang, Z., & Sitompul, H. (2019). *STATISTIKA: Teori dan Aplikasi Pendidikan* (J. Simarmata (Ed.)). Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 2 (3), 131–139.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2), 61–72.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.